



PENJABARAN – ANGGARAN – BELANJA

2026

PERBUP KEBUMEN NO. 9, BD 2026/NO. 9, 18 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 9 TAHUN 2026 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KEBUMEN NOMOR 83 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Bahwa dengan ditetapkannya Permenkeu No. 7 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2026 serta adanya usulan pergeseran anggaran antar rincian objek belanja dalam objek belanja berkenaan yang mempengaruhi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026, perlu mengubah Perbup Kebumen No. 83 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 melalui penetapan Perbup ini.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Perda Kabupaten Kebumen No. 11 Tahun 2025.
 - Dalam Peraturan Bupati ini dilakukan perubahan pengaturan ketentuan Pasal 3; Pasal 9 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 11; Pasal 14; Pasal 15 ayat (1), ayat (3), dan ayat (5); Pasal 17; Pasal 22; Pasal 23 ayat (2) dan ayat (4); Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26 ayat (2); Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 29; Pasal 32 ayat (4); Pasal 34; Pasal 36; Pasal 37 ayat (2); Pasal 38 ayat (2) dan ayat (5); serta Lampiran I, Lampiran II, Lampiran IIIa, Lampiran IIIb, Lampiran IVa, Lampiran IVb, Lampiran V, dan Lampiran VI.
- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Maret 2026.
- Lampiran: 1611 hlm.